

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Singkat Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Utara

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia.

Diakui bahwa dalam masa pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, psikososial, mental spritual, anak membutuhkan perawatan kesehatan dan gizi, konsultatif bimbingan agama, pendidikan, perlindungan khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, diakui dan disadari bahwa keluarga dan masyarakat merupakan lingkungan alami bagi tumbuh kembang dan kesejahteraan anak, serta perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi yang membutuhkan lingkungan yang penuh kasih sayang dan diharapkan anak, keluarga dan masyarakat menghormati dan menjunjung tinggi norma hukum serta norma-norma lainnya sesuai dengan kepribadian bangsa dan kepentingan terbaik anak.

Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan diri sebagai negara yang meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sejak tahun 1990. Dengan demikian negara terikat untuk menghormati dan menjamin hak anak. Namun dalam kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, menjadi korban dari berbagai diskriminasi, perlakuan salah, bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap

anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari perorangan, keluarga, masyarakat dan/atau negara.

Sejarah mencatat dan membuktikan bahwa anak adalah pewaris dan pembentuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemajuan, pemenuhan dan penjaminan perlindungan hak anak, serta memegang teguh prinsip-prinsip non-diskriminatif, kepentingan terbaik anak, melindungi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghormati pandangan/ pendapat anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya, merupakan prasyarat mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif guna pembentukan watak serta karakter bangsa.

Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Anak 23 Juli 1997 merupakan kebijakan negara untuk menjadikan upaya perlindungan terhadap anak sebagai sebuah gerakan bersama, dimana keluarga dan masyarakat menjadi basis utama dan terdepan demi terjaminnya kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Hal ini ditindaklanjuti dengan kebijakan Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Pusat yang tidak lain menjadi cikal bakal lahirnya sebuah Komite khusus yang mengurus upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, melalui Forum Nasional Perlindungan Anak I tanggal 26 Oktober 1998, dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak, sebagai wahana masyarakat yang independen guna ikut memperkuat mekanisme nasional dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang

kondusif bagi pemantauan, pemajuan dan perlindungan hak anak dan solusi bagi permasalahan anak yang timbul. Dan dalam perkembangan serta sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, Komisi Nasional Perlindungan Anak berganti nama menjadi Komite Nasional Perlindungan Anak. Hal ini disebabkan nama Komisi merupakan milik lembaga Negara dan/atau pemerintah.

1. Profil Pendiri LPA

Awalnya Arist Merdeka Sirait dikenal sebagai aktivis buruh. Beliau aktif di organisasi-organisasi buruh dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Keprihatinannya pada anak-anak yang harus bekerja dan diperlakukan tidak layak membuat Arist mengubah haluan perjuangannya. Di tahun 1981 Arist menjadi aktivis buruh anak dan lima tahun berikutnya, di tahun 1986 Arist membentuk yayasan perlindungan buruh.¹

Yayasan ini menyediakan pendidikan untuk pekerja usia anak-anak yang harus bekerja dengan kondisi memprihatinkan. Tahun 1987 Arist mendirikan Yayasan Komite Pendidikan Anak Kreatif (Kompak) Indonesia, tempat buruh anak bisa mendapatkan bekal kepribadian melalui pendidikan toleransi, demokrasi dan baca tulis.

Perhatian atas pendidikan anak sebenarnya sudah diawali oleh ayah Arist. Saat kecil, Arist dan keluarganya tinggal di daerah perkebunan Pematang Siantar, Sumatera Utara. Anak-anak banyak bekerja sebagai buruh perkebunan dan karena tidak ada biaya, mereka tidak melanjutkan sekolah. Ayah Arist yang berprofesi

¹ <https://lpasumut.or.id/profil-arist-merdeka-sirait/>, diakses tanggal 1 Januari 2024.

sebagai penjahit membuat sekolah di area perkebunan tersebut bersama sejumlah teman dan sang ayah menjadi koordinator guru untuk pendidikan murah tersebut.

Pada tahun 1998, bersama Seto Mulyadi, Arist dan beberapa aktivis lain mendirikan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Walaupun telah mengakui konvensi PBB tentang hak anak di tahun 1990, sebelum tahun 1998 Indonesia memang masih belum memiliki media khusus untuk perlindungan anak. Dengan Kak Seto menjadi Ketua Umum, Arist menjadi Sekretaris Jenderal Komnas PA di tahun 1998 tersebut. Setelah menjabat selama 12 tahun dengan tiga periode pemilihan, Arist terpilih sebagai Ketua Komnas PA menggantikan kak Seto yang diangkat menjadi Ketua Dewan Konsultatif Nasional.²

Tidak hanya menangani masalah anak yang terjadi di masyarakat, Arist aktif mengkritisi peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan anak. Contohnya adalah peristiwa dibebaskannya Ariel Peterpan yang disambut gegap gempita oleh penggemarnya hingga mereka bolos sekolah untuk menyambut Ariel yang keluar dari penjara. Selain itu Arist juga aktif menyerukan tentang pelayanan kesehatan anak hingga fasilitas untuk ibu-ibu yang menyusui.

Kendati banyak disibukkan dengan berbagai kasus yang dialami anak-anak, namun bukan berarti Arist kurang perhatian pada keluarganya. Sebagai suami dari Rostymaline Munthe dan ayah dari Debora, Christine dan Namalo, Arist lebih banyak mendidik dengan cara membangun satu bentuk komunikasi lewat dialog.

Misalnya, memberitahu anak bahwa tidak boleh menonton televisi di saat belajar. Menyoal urusan keluarga, Arist mengatakan bahwa anak-anak harus dibela

² *Ibid*

hak-haknya. Tapi jangan sampai gara-gara sibuk mengurus anak orang lain, lantas anak sendiri dikesampingkan. Keadilan harus ditegakkan, setidaknya dari rumah sendiri.

Adapun karir-karirnya yaitu sebagai:

- a) Aktivis organisasi buruh dan LSM
- b) Aktivis buruh anak
- c) Sekjen Komnas Perlindungan Anak
- d) Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak

2. Tujuan, Peran dan Fungsi LPA

Pada Anggaran Dasar Komite Nasional Perlindungan Anak dijelaskan pada Pasal 4 Tujuan LPA Pusat bertujuan memantau, memajukan, dan melindungi hak anak, serta mencegah berbagai pelanggaran hak anak, demi terpenuhinya hak-hak dasar anak dan terwujudnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada anak.

Pasal 5 Peran dan Fungsi:

- 1) LPA Pusat memiliki peran:
 - a. Pemantauan dan Pengembangan Perlindungan Anak;
 - b. Advokasi dan Pendampingan pelaksanaan Hak-Hak Anak;
 - c. Kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak;
 - d. Kordinasi antar Lembaga, baik tingkat Regional, Nasional maupun Internasional.
- 2) LPA Pusat memiliki fungsi:
 - a. Melakukan inventarisasi/pengumpulan data, informasi, dan investigasi terhadap pelanggaran hak-hak anak di Indonesia;

- b. Melakukan kajian hukum, Kebijakan Nasional dan Regional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebijakan;
- d. Memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum serta kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak;
- e. Melakukan publikasi dan sosialisasi informasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia;
- f. Menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan, pemajuan dan perlindungan hak-hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait;
- g. Mempunyai mandat untuk membuat laporan alternatif kemajuan perlindungan anak di tingkat internasional, nasional, dan regional;
- h. Melakukan perlindungan khusus;
- i. i. Mewakili kepentingan anak dalam proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengurus LPA Sumatera Utara

Saat ini Pengurus LPA Provinsi Sumatera Utara di Ketuai oleh, Muniruddin Ritonga, S.H.I, M.H dengan Sekretaris, Muhammad Syafii Nasution dan Bendahara, Ahmad Muhajir, S.E, M.E.I, dalam strukur kepengurusnya, terdapat pengurus lainnya seperti Wakil Sekretaris I hingga II, Wakil Bendahara I hingga II, Wakil Ketua dan bidang-bidangnya meliputi;

- a. Bidang penggalangan dana
- b. Bidang penguatan kelembagaan dan kerja sama antar lembaga
- c. Bidang pemantauan dan kajian perlindungan anak
- d. Bidang advokasi dan reformasi hukum
- e. Bidang sosialisasi dan promosi hak anak
- f. Bidang organisasi dan pengkaderan
- g. Bidang pemenuhan hak anak
- h. Bidang pelaporan dan penanganan masalah
- i. Bidang humas

Selain bidang-bidang, juga terdapat satu tim dalam struktur pengurusan LPA Provinsi Sumatera Utara yaitu, Tim Investigasi Cepat Perlindungan Anak.³

B. Ketentuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan di Indonesia

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Anak sebagai penerus bangsa harus mendapat perlindungan. Pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya, terdapat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:⁴

- a. Dalam bidang hukum dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

³ *Ibid*

⁴ Ahamad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 174.

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*).

- b. Dalam bidang kesehatan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 17.
- c. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang dasar 1945 dan UU No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah dalam Pasal 17 dan Pasal 19.
- d. Dalam bidang tenaga kerja dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan bekerja; UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- e. Dalam aspek kehidupan yang lain dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*); Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa perlindungan hak-hak anak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut akan disebutkan secara terperinci hak-hak anak yang perlu mendapat perlindungan dalam bidang hukum.

Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*), hak-hak anak diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 36 sebagai berikut:⁵

- 1) hak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan pornografi (Pasal 34);
- 2) bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (Pasal 36).

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Keppres ini memang sangat dibutuhkan karena anak-anak dewasa ini sangat rentan dengan kejahatan seksual yang dapat saja menimpanya dimanapun anak berada. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 ditentukan bahwa:⁶

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;

⁵ *Ibid.*

⁶ Anonimous, *UURI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 131-132

- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- d. Anak berhak atas berkembang dengan wajar;
- e. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;
- f. Anak berhak untuk pertama-tama yang mendapatkan pertolongan dan bantuan serta perlindungan dalam keadaan yang membahayakan;
- g. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan lain. Dengan demikian anak tidak mempunyai orang tua dapat bertumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.
- h. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat bertumbuh dan berkembang dengan wajar;
- i. Anak yang mengalami masalah kelakuan, diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;
- j. Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan dan kedudukan sosial.

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak dasar anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan secara memadai adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup; Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang; Setiap anak berhak tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.
3. Hak untuk mendapat perlindungan; Setiap anak berhak untuk dapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiyaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.
4. Hak untuk berperan serta; Setiap anak berhak untuk berperan serta aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.
5. Hak untuk memperoleh pendidikan; Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan tinggal di daerah terpencil, pemerintah

berkewajiban untuk bertanggungjawab untuk membiayai pendidikan mereka.

Dari uraian di atas, tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada dan diusahakan, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dari apa yang dikemukakan di atas tentang hak-hak anak dan perlindungannya, maka menurut penulis, anak-anak perlu untuk mendapatkan perlindungan karena: anak tidak dapat berjuang sendiri; anak memang tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, oleh karenanya negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dengan hak-haknya. Kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan, ini disebabkan banyak hal yang tidak atau belum diketahui oleh anak karena usianya. Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Nasib anak tergantung dari berbagai faktor baik langsung maupun tidak langsung.

Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan. Apabila prinsip ini tidak dilaksanakan

oleh negara dan Masyarakat demikian juga oleh orang tua maka anak-anak akan terabaikan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Menurut Hukum Pidana Indonesia

Untuk mewujudkan terselenggaranya negara hukum sebagaimana amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, negara perlu campur tangan, tindakan negara menjadi kewajiban untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan.⁷ Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut lahir UU Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 dengan tujuan memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus ini dicantumkan dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Maksud dari Pasal 1 angka 15 ini bahwa anak-anak sebagai penerus generasi bangsa perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus dari segala jenis ancaman yang membahayakan dirinya termasuk dari kejahatan seksual.

Perlindungan dari terjadinya kejahatan terhadap anak, seperti kekerasan seksual merupakan salah satu diantara dari 19 (sembilan belas) hak-hak dari seorang anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002. Pengaturan tentang Perlindungan anak

⁷ Budi Sastra Panjaitan, *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), h. 1

dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76 D dan Pasal 81.

Didalam UU Perlindungan anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU NO. 23 Tahun 2002, bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual selanjutnya diatur dalam Pasal 59, dimana ayat (1) yang menentukan bahwa; Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak. Selanjutnya ayat 2 huruf j menentukan bahwa perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban kejahatan seksual. Maksud dari bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf J ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya. Anak harus diberikan perlindungan secara khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal ini karena trauma atas kejahatan seksual yang terjadi padanya akan sangat membekas dalam ingatannya dan akan sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan fisik terlebih psikisnya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya dan juga masyarakat tidak boleh lepas tangan terhadap apapun yang menimpa anak-anak, terlebih kejahatan seksual.

Bentuk perlindungan selanjutnya terdapat dalam Pasal 69A yang menentukan bahwa: Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;

- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain apa yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 69A, dalam Pasal 71D ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j, berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Sehubungan dengan perlindungan khusus yang diberikan oleh UU Perlindungan anak terhadap anak korban kejahatan seksual maka UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 76D juga mengeluarkan larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Penegasan pasal 76D ini memang sangat diperlukan karena anak adalah penerus generasi bangsa, harapan dan tumpuan untuk perkembangan bangsa dan negara selanjutnya di masa depan.

Bagi setiap orang yang melanggar larangan ini menurut Pasal 81 ditentukan bahwa:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda, paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁸

Bila menyimak bunyi Pasal 81 ini, maka isi pasal ini sudah ditambah, tidak seperti bunyi Pasal 81 pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tadinya Pasal 81 pada UU No. 23 Tahun 2002 hanya terdiri dari 2 (dua) ayat, namun dengan begitu banyaknya kasus atau peristiwa dimana anak-anak menjadi korban tindak kekerasan apalagi kekerasan/pelecehan seksual apalagi kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak Taman Kanak-Kanak di Jakarta International School, sehingga memaksa pemerintah untuk membuat perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 dengan menerbitkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan menambah 1 (satu) ayat sehingga menjadi 3 (tiga) ayat.

Perubahan mendasar yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Ancaman pidananya lebih diperberat lagi, khususnya ancaman pidana paling singkat adalah 5 (lima) tahun bukan lagi 3 (tiga) tahun.

⁸ *Ibid.*

- b. Kemudian tentang pidana denda, dari rumusan semula yaitu denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Tidak lagi diatur batas minimal.

Di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dalam Bab III mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 mengatur tentang “larangan kekerasan dalam rumah tangga dan bagi orang-orang atau pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50.

Membicarakan perlindungan yang dapat/akan diberikan kepada/terhadap orang yang menderita tindakan kekerasan maka perlu juga untuk mengetahui terlebih dahulu bentuk-bentuk tindak kekerasan tersebut. Mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dilakukan dalam rumah tangga, pengaturan pokoknya terdapat dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 yang menentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. kekerasan fisik;
2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual;
4. penelantaran rumah tangga.⁹

⁹ Nanda Yunisa, *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), h. 4

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kategori kekerasan seksual, yaitu:

- a. Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis);
- b. Perzinahan (Pasal 284);
- c. Pemerkosaan (Pasal 285);
- d. Pembunuhan (Pasal 338);
- e. Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)).

Dari jenis-jenis kekerasan seksual yang disebutkan di atas, yang paling mengerikan adalah jenis kekerasan perkosaan/pemerkosaan, karena perkosaan ini meninggalkan aib yang tidak dapat ditanggulangi oleh korban dan mempunyai dampak yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan korban.

Anak-anak korban perkosaan adalah kelompok yang paling sulit untuk pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut, masa depannya akan hancur dan bagi yang tidak kuat menanggung malu atau aib yang terjadi pasti akan melakukan tindakan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menghantu kehidupannya. Anak dapat menjadi stres, memiliki perasaan tidak percaya diri lagi, menutup diri dari pergaulan sebab hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya sudah dirampas oleh pelaku kejahatan perkosaan. Jiwanya menjadi labil dan sangat susah untuk melupakan kasus yang sudah menyimpannya. Oleh sebab itu yang akan dibahas dalam bagian ini adalah jenis kekerasan seksual berupa: perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Perumusan dalam Pasal 285 KUHP tersebut, menetapkan beberapa kriteria untuk mengategorikan suatu perbuatan sebagai perkosaan, yakni:

- a. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan: bukan hanya kekerasan yang dipakai sebagai sarana, bahkan ancaman untuk melakukan kekerasan sudah cukup.
- b. memaksa perempuan: dalam hal ini berarti tidak ada persetujuan atau *consent* dari si perempuan.
- c. yang bukan istrinya: apabila Perempuan yang dipaksa adalah istri pelaku sendiri, hal ini tidak termasuk dalam perkosaan, walaupun ada kekerasan/ancaman kekerasan.
- d. untuk bersetubuh: makna persetujuan sendiri, menurut R.Soesilo, masih berkiblat ke Belanda, dengan mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 5 Pebruari 1912, yaitu: “Perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan Perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak”.

Dari apa yang disebut dalam Pasal 285 KUHP beserta unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan telah ada suatu perbuatan perkosaan, maka bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak memenuhi kriteria di atas bukanlah perkosaan. Jelaslah bahwa sempitnya definisi perkosaan ini menimbulkan banyak masalah bagi kaum perempuan maupun anak yang menjadi korban.

Perumusan di atas dapat dibandingkan dengan perumusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa ‘perkosa’ disebut sebagai “menundukkan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi.”¹⁰. Makna perkosaan disini sangat luas, karena tidak membatasi pelaku, korban maupun bentuknya. Persamaannya dengan KUHP hanyalah berkenaan dengan kata memaksa dengan kekerasan.

¹⁰ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pasal 285 KUHP menentukan bahwa: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹¹

Dari rumusan ini disebutkan bahwa sanksi hukuman berupa pemidanaan adalah paling lama dua belas tahun, hal ini adalah merupakan ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukuman yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu. Selain apa yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual atau kejahatan seksual, maka anak yang dalam hal ini menjadi korban juga mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh UU RI No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU. No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai korban, anak oleh UU ini diberikan atau mempunyai hak-hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9.

Dari apa yang dirumuskan dalam UU tentang perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang anak yang dalam posisinya sebagai korban, maka apa yang disebutkan dalam Pasal 5 khususnya ayat (2), perlu untuk dicermati dengan lebih baik karena disebutkan bahwa hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

¹¹ Indonesia, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), h. 98

Rumusan ayat (2) ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual bisa memperoleh perlindungan atau mempunyai hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No 31 Tahun 2014 ini. Sebab jelas disebutkan kasus-kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK, apakah kasus perkosaan atau tindak kekerasan seksual yang dialami seorang anak masuk katagori kasus-kasus tertentu. Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Apa yang dirumuskan dalam UU No. 31 Tahun 2014 ini khususnya Pasal 5 ayat (2) ini tidak secara tegas menyebutkan bahwa tindak kekerasan seksual yang masuk kategori tindak pidana perkosaan menjadi ruang lingkup dari Pasal 5 ayat (2) ini, karena hanya menyebutkan tindak pidana lain, tidak seperti halnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkoba/psikotropika dan tindak pidana terorisme yang disebutkan dengan jelas. Tidak disebutkan dengan jelas katagori tindak pidana lain bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari aparat penegak hukum.

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap anak sebagai korban kejahatan, maka peneliti akan menguraikan dengan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
- d. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24).

Dalam Hukum Nasional, perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyebutkan; setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif

tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

1. anak dalam situasi darurat;
2. anak yang berhadapan dengan hukum;
3. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. anak tereksplotasi secara ekonomi dan/aataus seksual;
5. anak yang diperdagangkan;
6. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
7. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
8. anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
9. anak korban kejahatan seksual;
10. anak korban jaringan terorisme;
11. anak penyandang disabilitas;
12. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13. anak dengan perilaku social menyimpang; dan

14. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.¹²

Sementara itu, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

2. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme terutama anak adalah sangat penting (urgent) karena pada kenyataannya bahwa memang korban kejahatan, kejahatan apa saja belumlah memperoleh perlindungan yang memadai. Di dalam Undang-undang ini, kepada korban kejahatan diberikan hak untuk mendapatkan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi yang termuat dalam Bab VI Pasal 36 sampai dengan Pasal 42.¹³

Kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga negara/setiap orang yang tinggal dalam negara tersebut sedangkan restitusi adalah bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku atas akibat

¹² Undang-Undang No, 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), h. 25.

¹³ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Pencucian uang dan Teroris, (Bandung: Fokus Media, 2011), h. 200-202

yang ditimbulkan karena kesalahan yang dilakukannya kepada korban atau ahli warisnya.

Dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 yang dengan UU No. 15 Tahun 2003 menjadi UU, pengertian kompensasi adalah pengertian yang bersifat materi dan immateril; tidak dicantumkan tentang berapa besarnya kompensasi yang harus diterima oleh korban; tidak menentukan bentuk kerugian immaterial yang bagaimana yang akan diberikan.

Tentang Restitusi, harus diajukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Sedangkan Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan yang semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain, dan tentang hal ini diatur dalam Pasal 37. Dalam Pasal 36 disebutkan bahwa kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi ini dapat berupa:

- a. pengembalian harta milik;
- b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Selain pemberian kompensasi dan restitusi maka bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban adalah memberikan konseling. Konseling adalah merupakan suatu bentuk bantuan yang sangat cocok diberikan kepada korban

kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan dan juga sebagai akibat munculnya dampak negative yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana.

Bentuk perlindungan yang lain yang dapat diberikan kepada korban kejahatan termasuk adalah pelayanan/ bantuan medis, bantuan hukum yang merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban baik diminta maupun tidak diminta oleh korban kemudian pemberian informasi yang harus diberikan kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan yang dialami oleh korban.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa: korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh sesuatu tindak pidana.²⁹

Dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa: Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan pada ketentuan yang disebutkan dalam UU No. 31 Tahun 2014 ini, jelas bahwa pembentuk undang-undang sudah bergeser konsep pemikirannya dengan memikirkan untuk memberikan perlindungan yang maksimal juga kepada

korban bukan hanya untuk pelaku kejahatan saja sebagaimana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), demikian halnya untuk anak yang rentan untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini jelas terlihat pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa: Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Berlandaskan pada ketentuan Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 yang diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 ini maka selaknyalah dan sangatlah penting untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, karena prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap korban kejahatan mengacu pada dilanggarnya hak asasi korban sendiri. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang ini mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;

5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan identitasnya;
10. mendapat idenstitas baru;
11. mendapat temoat kediaman sementara;
12. mendapatkan tempat kediaman baru;
13. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. mendapat nasehat hukum;
15. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau
16. mendapat pendampingan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa:

- a. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5, juga berhak mendapatkan:

- 1) bantuan medis; dan
- 2) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Dari bunyi Pasal 6, jelas bahwa UU No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 ini memberikan perlindungan maksimal dan baik terhadap

korban kejahatan, baik itu korban anak maupun korban orang dewasa. Selain perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dalam Pasal 7 dan 7A disebutkan bahwa korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan “pembayaran kompensasi restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dalam Pasal 7A ayat (1) adalah:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam UU ini pula diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri dan berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

C. Bentuk-bentuk Kejahatan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan di Sumatera Utara

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan kita dapati pasal-pasal yang menyangkut tindakan kekerasan terhadap anak, baik itu berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional atau mental maupun kekerasan seksual. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tergolong sebagai kekerasan fisik
 - a. Pasal 297 KUHP, tentang: Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki yang belum dewasa

- b. Pasal 301 KUHP, tentang: memberikan atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang dibawah kekuasaanya yang sah dan yang umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahuinya bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di waktu melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat merusak kesehatannya.¹⁴
- c. Pasal 330 KUHP, tentang: sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu dan bilamana hal tersebut dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap anak yang belum berumur dua belas tahun.¹⁵
- d. Pasal 331 KUHP, tentang: sengaja menyembunyiakn orang yang belum dewasa yang ditarik atau menarik diri sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya.¹⁶
- e. Pasal 332 KUHP, tentang: membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun di luar perkawinan.¹⁷

¹⁴ KUHP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grfaika, 2013), h.102.

¹⁵ *Ibid*, h. 112.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Ibid*, h. 113.

- f. Pasal 341 KUHP, tentang: seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya.¹⁸
 - g. Pasal 351 KUHP, tentang: penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat dan kematian.¹⁹
 - h. Pasal 352 KUHP, tentang: penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit.²⁰
 - i. Pasal 353 KUHP, tentang: penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat dan kematian.
 - j. Pasal 354 KUHP, tentang: sengaja melukai berat orang lain dan yang mengakibatkan kematian.²¹
 - k. Pasal 355 KUHP, tentang: penganiayaan berat yang direncanakan sehingga mengakibatkan kematian.²²
2. Tergolong sebagai kekerasan emosional;
 - a. Pasal 310 KUHP, tentang: sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal.²³
 3. Tergolong kekerasan seksual:

¹⁸ *Ibid*, h. 116

¹⁹ *Ibid*, h. 118

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*, h. 18

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*, h. 107.

- a. Pasal 281 KUHP, tentang: sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, juga di depan orang lain yang ada disitu dan bertentangan dengan kehendaknya.²⁴
- b. Pasal 283 KUHP, tentang: sengaja menawarkan, memberikan untuk terus atau untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa.
- c. Pasal 287 KUHP, tentang: bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun.²⁵
- d. Pasal 289 KUHP, tentang: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.²⁶
- e. Pasal 290 KUHP, tentang: melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun.²⁷
- f. Pasal 294 KUHP, tentang: melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah

²⁴ *Ibid*, h. 95

²⁵ *Ibid*, h. 97.

²⁶ *Ibid*, h. 99.

²⁷ *Ibid*.

pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya.²⁸

- g. Pasal 295 KUHP, tentang: sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya.²⁹

Muniruddin Ritonga, menjelaskan terkait bentuk kekerasan pada anak bukan hanya meliputi kekerasan fisik atau pelecehan seksual, Adapun bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang terjadi di Sumatera Utara, sesuai dengan pengalamannya selama di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:³⁰

1. Kekerasan emosional: Kekerasan pada anak tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk lain, contohnya kekerasan yang menyerang mental anak. Bentuk kekerasan terhadap anak yang menyerang mental bisa beranekaragam. Sebagai contoh kekerasan emosional yakni meremehkan atau mempermalukan anak, berteriak di depan anak, mengancam anak, dan mengatakan bahwa ia tidak baik. Jarang melakukan kontak fisik seperti memeluk dan mencium anak juga

²⁸ *Ibid*, h. 100.

²⁹ *Ibid*, h. 101.

³⁰ Muniruddin Ritonga, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Wawancara. Deli Serdang, tanggal 15 November 2023.

termasuk contoh dari kekerasan emosional pada anak. Tanda-tanda kekerasan emosional di diri anak meliputi:

- a) Kehilangan kepercayaan diri
- b) Terlihat depresi dan gelisah
- c) Sakit kepala atau sakit perut yang tiba-tiba
- d) Menarik diri dari aktivitas sosial, teman-teman, atau orangtua
- e) Perkembangan emosional terlambat
- f) Sering bolos sekolah dan penurunan prestasi, kehilangan semangat untuk sekolah
- g) Menghindari situasi tertentu
- h) Kehilangan ketrampilan

2. Penelantaran anak: Kewajiban dari kedua orangtua terhadap anak adalah memenuhi kebutuhannya, termasuk memberikan kasih sayang, melindungi, dan merawat anak. Jika kedua orangtua tidak bisa memenuhi kebutuhan anak, bisa dianggap orangtua telah menelantarkan anak. Tindakan ini termasuk ke dalam salah satu jenis kekerasan terhadap anak. Pasalnya, anak tentu masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan orangtua. Orangtua yang tidak mampu atau tidak mau memberikan segala kebutuhan anak berarti telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Berikut tanda-tanda dari penelantaran anak:

- a) Anak merasa acuh tak acuh
- b) Memiliki kebersihan yang buruk

- c) Memiliki pertumbuhan tinggi atau berat badan yang buruk
 - d) Kurangnya pakaian atau perlengkapan kebutuhan anak lainnya
 - e) Prestasi yang buruk di sekolah
 - f) Kurangnya perawatan medis atau perawatan emosional
 - g) Kelainan emosional, mudah marah atau frustrasi
 - h) Perasaan ketakutan atau gelisah
 - i) Penurunan berat badan tanpa sebab jelas.
3. Kekerasan fisik: Salah satu jenis kekerasan yang mungkin paling sering terjadi kepada anak dari orangtua adalah kekerasan fisik. Terkadang, orangtua dengan sengaja melakukan kekerasan fisik pada anak dengan maksud untuk mendisiplinkan anak. Namun, cara untuk mendisiplinkan anak sebenarnya tidak harus selalu dengan menggunakan kekerasan fisik, seperti anak sering dibentak yang menyakitkan hatinya. Ada banyak cara lain yang lebih efektif dalam mendisiplinkan anak tanpa harus membuatnya trauma atau meninggalkan luka pada tubuhnya. Tanda-tanda kekerasan fisik yang dialami anak bisa terlihat dengan adanya cedera, lebam, maupun bekas luka di tubuh.
4. Kekerasan seksual; Ternyata, trauma akibat pelecehan seksual tidak hanya dalam bentuk kontak tubuh. Mengekspos anak pada situasi seksual atau materi yang melecehkan secara seksual, walaupun tidak menyentuh anak, termasuk dalam kekerasan atau pelecehan seksual pada anak. Sebagai contoh, orangtua yang mengejek bentuk pertumbuhan payudara anak tidak sesuai dengan ukuran payudara anak

seusianya, terlebih dilakukan di depan orang lain. Hal ini sudah termasuk sebagai kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai orangtua, sebaiknya Anda justru ajari anak melindungi diri dari kekerasan seksual di luar rumah. Di sisi lain, mengenalkan anak dengan pornografi di usia yang belum seharusnya juga termasuk dalam bentuk kekerasan seksual, dilansir dari Mayo Clinic. Tanda-tanda kekerasan seksual yang dialami anak biasanya berupa punya penyakit menular seksual, masalah pada organ intim, hamil, nyeri saat berjalan, dan lainnya.

Lebih lanjut, Muniruddin, menjelaskan dampak dari kekerasan yang terjadi pada anak yaitu:³¹

1. Kekerasan pada anak berdampak kematian: Jika orangtua melakukan kekerasan terhadap anak yang masih belum bisa membela diri, bisa saja orangtua terlalu keras memukul atau menyakiti anak hingga anak kehilangan nyawa. Tidak hanya itu, meskipun anak sudah memasuki usia remaja, tetap saja dampak kekerasan pada anak yang satu ini masih bisa terjadi. Apalagi jika orangtua tidak bisa mengontrol amarahnya, bukan tidak mungkin dapat berakibat fatal bagi anak.
2. Luka atau cedera: Meski tidak menyebabkan kematian, dampak kekerasan terhadap anak yang satu ini juga bukan dampak yang baik. Anak yang mengalami kekerasan di rumah sebagian besar tentu mengalami luka-luka bekas dipukul, dilempar benda keras, dan masih

³¹ Muniruddin Ritonga, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Wawancara. Deli Serdang, tanggal 15 November 2023.

banyak lagi. Saat orangtua sedang marah, ia bisa saja tidak menyadari bahwa yang sedang dihadapinya adalah anak atau buah hatinya. Hal ini bisa menyebabkan orangtua melakukan hal di luar kendali yang bisa menyakiti fisik sekaligus batin anak.

3. Gangguan perkembangan otak dan sistem saraf: Kekerasan juga bisa berdampak pada gangguan tumbuh dan kembang yang sedang dialami oleh si kecil. Mengalami kekerasan saat anak masih sangat belia tentu dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya, termasuk gangguan pada sistem saraf, pernapasan, reproduksi, dan sistem imun. Bahkan, kondisi ini bisa menyebabkan dampak berkepanjangan pada hidup sang anak secara fisik dan juga psikis. Hal ini juga bisa membuat perkembangan kognitif anak terhambat, sehingga bisa membuat prestasi akademik anak di sekolah menurun bahkan memburuk.
4. Sikap negatif pada anak akibat kekerasan; dampak lain yang juga tak kalah berbahayanya dari kekerasan pada anak adalah terbentuknya sikap buruk di dirinya. Hal ini bisa berupa banyak hal, misalnya anak suka merokok, menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan terlarang, serta perilaku seksual yang menyimpang. Jika anak sampai melakukan perilaku seksual yang menyimpang, anak mungkin mengalami kehamilan di luar nikah. Padahal, belum tentu anak sudah siap untuk menjadi orangtua di usia tersebut. Selain itu, bila anak juga mungkin sering mengalami kecemasan, depresi, atau berbagai penyakit mental lain, ia bisa saja memiliki keinginan untuk bunuh diri.

5. Dampak kekerasan terhadap anak pada gangguan Kesehatan; Bahkan, gangguan kesehatan yang dialami anak biasanya cukup serius seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, endometriosis, dan berbagai masalah kesehatan lain. Selain itu, beragam dampak kekerasan pada gangguan kesehatan anak meliputi:

- Perkembangan otak yang terbelakang
- Ketidakseimbangan antara kemampuan sosial, emosional dan kognitif
- Gangguan berbahasa yang spesifik
- Kesulitan dalam penglihatan, bicara dan pendengaran
- Susah fokus
- Susah tidur
- Gangguan makan
- Kecenderungan melukai diri sendiri

6. Masalah pada masa depan anak: Masalah yang dihadapi anak tidak hanya saat kekerasan terjadi, tapi juga terkait masa depan anak. Umumnya, kekerasan terhadap anak saat masih kecil bisa saja membuatnya keluar dari sekolah. Bukan hanya itu, dampak kekerasan yang dialami anak tersebut juga dapat menyebabkan ia kesulitan mencari pekerjaan. Anak juga dapat cenderung melakukan hal-hal yang buruk terhadap dirinya sendiri di masa depan. Bahkan, kondisi ini bisa diteruskan kepada keturunan-keturunannya Artinya, anak yang mengalami kekerasan saat masih kecil mungkin saja 'melanjutkan' hal tersebut kepada anak dan cucunya.

Ali Hot Sinaga, selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan Priodesasi 2020-2022, menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang pernah mengalami kekerasan atau pelecehan bisa melakukan hal yang sama pada anaknya kelak. Beberapa faktor utama yang sangat berpengaruh dalam perilaku anak di masa depan yakni:³²

- a. Kekerasan yang dialami sejak dini
- b. Kekerasan dilakukan dalam waktu yang lama
- c. Kekerasan dilakukan oleh orang yang berhubungan dekat dengan korban, misalnya orangtua
- d. Kekerasan yang dilakukan sangat berbahaya bagi anak

Anak korban kekerasan seringkali mengatasi traumanya sendiri dengan cara menyangkal bahwa ia telah menerima kekerasan atau dengan cara menyalahkan dirinya sendiri. Alasan untuk menerapkan kedisiplinan sering digunakan untuk melakukan kekerasan pada anak. Itulah mengapa perlakuan ini dibenarkan oleh beberapa orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anak, padahal seharusnya tidak. Pada akhirnya, anak yang pernah mengalami kekerasan saat kecil tidak dapat melihat bagaimana seharusnya orangtua mengasihi dan memperlakukan anaknya dengan baik. Dengan begitu, kemungkinan besar kelak ia akan tumbuh dengan mencontoh apa yang orangtuanya telah lakukan. Ia kemungkinan akan membesarkan anak dengan cara sama seperti ia dibesarkan oleh orangtuanya dahulu.

³² Ali Hot Sinaga, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan Priodesasi 2020-2022. Wawancara. Deli Serdang, tanggal 15 November 2023.

D. Strategi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Utara dalam Mengawal Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan

1. Strategi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Utara

Masalah kekerasan anak adalah suatu masalah yang kompleks dan menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama dan menjadi tanggungjawab bersama. Perlu diketahui bahwa yang sebenarnya pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan kasus kekerasan jenis lainnya seperti kekerasan fisik, anak terlantar, dan eksploitasi terhadap anak. Sebagaimana penjelasan Muniruddin Ritonga, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara menjelaskan telah menangani sedikitnya 975 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2018. Dari data yang masuk sedikitnya 15.296 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Indonesia tahun 2018, sebanyak 975 kasus terjadi di Sumatera Utara.³³

Lebih lanjut Muniruddin menjelaskan, bahwa Provinsi Sumatera Utara termasuk zona merah terhadap kekerasan anak-anak. Hal ini disebabkan Provinsi Sumatera Utara masih banyak anak yang belum bisa menikmati haknya, salah satunya bisa dilihat di jalanan masih banyak anak-anak yang mengamen, selain itu masih minimnya penanganan yang dilakukan untuk tindak kekerasan pada anak

³³<https://sumut.antaranews.com/berita/184153/lpa-sumut-tangani-975-kasus-kekerasan-terhadap-anak>, diakses tanggal 26 Februari 2023.

sehingga kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Utara masih dikatakan sangat tinggi.

Komisi Nasional Perlindungan Anak membentuk dan melantik LPA Provinsi Sumatera Utara dari pada tahun 2016. Pembentukan dan pelantikan lembaga ini diharapkan dapat membantu menekan angka kekerasan terhadap anak, mengingat sebelumnya di Provinsi Sumatera Utara masuk dalam zona rawan kekerasan anak, karena banyaknya kekerasan pada anak di Provinsi Sumatera Utara untuk mengantisipasinya maka diluncurkan program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung (GPAS)³⁴. Program ini menjadi salah satu program khusus dari Lembaga Perlindungan Anak yang bekerjasama dengan Komnas Perlindungan Anak Indonesia, serta Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara. Gerakan Perlindungan Anak Se-Kampung merupakan Gerakan program nasional yang berbasis pada masyarakat yang sadar akan pentingnya hak-hak anak dalam bentuk perlindungan terhadap tumbuh kembangnya dan juga untuk mencegah kenakalan anak sejak dini agar terhindar dari tindak kekerasan dari para predator anak, sehingga lingkungan kita terjaga dengan cara memutus mata rantai predator anak. Karena sasaran dari program tersebut adalah anak-anak, maka para relawan yang siap turun kemasyarakat mempunyai cara kreatif agar partisipasi anak-anak tinggi dalam mengikuti

³⁴ Kegiatan ini telah di laksanakan di Kabupaten Paluta, lihat <https://analisdaily.com/berita/arsip/2017/1/26/306995/paluta-canangkan-gerakan-perlindungan-anak-sekampung/>, di akses tanggal. 10 Desember 2023. Program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung (GPAS) ini juga mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Lihat Komitmen Kurangi Angka Kasus Kekerasan Anak, Musa Rajekshah Sepakat Bangun Perlindungan Berbasis Desa. <https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-5081-komitmen-kurangi-angka-kasus-kekerasan-anak-musa-rajekshah-sepakat-bangun-perlindungan-berbasis-desa.html>, di akses tanggal. 11 Desember 2023.

sosialisasi program ini sehingga pesan yang terdapat dalam maksud dan tujuan program dapat tersampaikan.

Sebuah program nasional yang berangkat dari isu-isu strategis menurut peneliti perlu dirancang dengan cermat, agar maksud dan tujuan program benar-benar sesuai dengan kondisi yang ingin dicapai. Manfaatnya kepada publik pun harus benar-benar terasa walaupun program ini tidak mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat. Dalam segitiga strategis Moore, seorang manajer publik harus memperhitungkan 3 (tiga) aspek strategis agar sebuah program dapat berjalan dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan teori Moore tersebut, dengan melihat bagaimana ketiga komponen dalam segitiga strategis tersebut diatur oleh seorang manajer publik yang dalam penelitian ini adalah Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, yang dimana program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung menjadi barometer untuk Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan kota layak anak. Pembahasan per-dimensi dari segitiga strategis tersebut akan dijabarkan sebagai berikut;

a. *Public Value Outcomes* (Menciptakan Nilai Publik)

Dasar pemikiran bahwa jika peran sektor swasta adalah menciptakan nilai swasta, kemudian berarti bahwa sektor publik harus menciptakan nilai publik. Dalam perusahaan swasta, manajer diharapkan memiliki ide tentang bagaimana menciptakan nilai untuk organisasi mereka. Rencana untuk menentukan nilai publik membentuk tingkat pertama dari apa yang disebut segitiga strategis, alat manajemen strategis dimana manajer sektor public dapat mengecek tingkat mana

mereka dilibatkan dalam aktivitas yang dapat bernilai, disahkan dan dapat dilaksanakan. Singkatnya, manajer publik harus mengetahui apakah sebuah program perlu dilaksanakan atau tidak. Tingkat ini berkaitan erat dengan tujuan, maksud, misi dan target dari sebuah program.

Merujuk kepada hasil deskripsi data di sub bab sebelumnya, maka dapat dijabarkan bahwa pada dimensi *public value outcomes* (menciptakan nilai publik), Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam menetapkan tujuan berdasarkan Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan zona merah bagi anak, hal ini dikarenakan kurang responsifnya pemerintah daerah dalam menanggapi kasus kekerasan pada anak. Tujuan dari program ini adalah untuk bagaimana memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya melindungi anak, yang Dimana masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjalankan amanah dari UUD No.35 Tahun 2014 yang berperan serta melindungi anak-anak, serta harapannya adalah untuk meminimalisir kasus-kasus yang terjadi pada anak yang saat ini banyak terjadi diperkampungan. Diketahui bahwa LPA Provinsi Sumatera Utara membentuk 33 LPA sebagai cabang di daerah kabupaten/kota, dimana masing-masing pengurus daerah ini berperan serta untuk melakukan komunikasi aktif kepada masyarakat setempat untuk bagaimana sama-sama peduli terhadap anak, karena memang masih banyaknya masyarakat yang menganggap kekerasan terhadap anak masih wilayah dosmetik sehingga menimbulkan kurang pedulinya mereka terhadap lingkungan sekitar, hal lainnya juga disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat apa yang harus dilakukan saat terjadi kekerasan pada anak.

Pengurus wilayah dan daerah LPA ini akan turun langsung pada masyarakat dan memberikan informasi mengenai seputar pengetahuan hak-hak apa saja pada anak, dan bagaimana cara agar anak terhindar dari para predator, sehingga semakin banyaknya masyarakat yang sadar maka kasus kekerasan pada anak juga akan menurun. Dengan sudah terbentuknya kepengurusan di setiap daerah kabupaten/kota dan sudah melakukan sosialisasi tentang hak dan perlindungan anak maupun melakukan FGD atau diskusi tentang kondisi dan situasi anak di kampung, sehingga diharapkan dapat terbentuknya Kelompok Perlindungan Anak Sekampung (KPAS) yang dimana membuat kesepakatan bersama untuk pencegahan dan penanganan kasus anak di desa.

Sebagai sasaran dari program ini adalah anak-anak, LPA Kabupaten/Kota yang sudah melakukan sosialisasi program gerakan perlindungan anak sekampung dimasing-masing kecamatan menyatakan bahwa ada masyarakat dan anak-anak yang antusias dan sepi atau kurangnya antusias mereka, sehingga penyebaran manfaatnya berbeda-beda disetiap kecamatannya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sosialisasi yang diberikan oleh LPA Wilayah dan Kabupaten/ Kota masih sangat kurang, di Kota Medan saja dalam kegiatan hanya baru terhitung 4 kecamatan saja dari 21 kecamatan. Sehingga Kurangnya sumber daya manusia termasuk salah satu kendala yang dihadapi LPA Provinsi Sumatera Utara, karena memang program ini tidak mendapatkan biaya dari Pemerintah Daerah maka partisipasi masyarakat pun sangat sedikit sehingga manfaat publik atau pesan yang ingin disampaikan tidak terbagi rata di setiap Kecamatan.

b. *The Authorizing Environment* (Legitimasi dan Dukungan Lingkungan)

Dimensi kedua adalah bagaimana seorang manajer publik memperoleh legitimasi dan dukungan. Setelah memutuskan nilai publik, kebutuhan berikutnya adalah untuk memiliki pengesahan dari lingkungan yang terdiri dari para pengambil keputusan dan dukungan dari mitra lain di luar organisasi. Singkatnya manajer publik harus mengetahui apakah sebuah program dapat dijalankan atau tidak. Tingkat ini berkaitan erat dengan persetujuan dan dukungan.

Dari deskripsi data di atas, peneliti dapat menjabarkan pada dimensi kedua yakni dimensi *the authorizing environment* (legitimasi dan dukungan lingkungan) bahwa program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014. Namun belum adanya Peraturan Desa yang terbentuk mengenai anggaran untuk Perlindungan Anak, program ini hanya berlandaskan pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014. Pada program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung ini belum mendapatkan legalitas yang sah oleh Bupati Kabupaten Tangerang, tetapi sudah didukung.

Pada program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung ini belum mendapatkan legalitas yang sah, baru didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, akan tetapi banyak dukungan dari organisasi lain yang mendukung adanya gerakan perlindungan anak ini seperti Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tangerang, P2TP2A Provinsi Sumatera Utara, serta beberapa masyarakat sekitar yang membantu salah satunya dalam pembentukan taman baca dibawah dan juga pemerintah provinsi yang sangat mendukung adanya Gerakan Perlindungan Anak Sekampung ini karena

dengan adanya GPAS ini menjadi barometer untuk Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan kota layak anak³⁵. Namun pengamatan yang peneliti lihat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mendukung adanya Program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung hanya beberapa saja seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bekerjasama dengan LPA Provinsi Sumatera Utara dalam mengurus akta kelahiran anak.

c. *Operational Capacity* (Kapasitas Operasional)

Pada titik ketiga adalah manajer publik harus memastikan dia memiliki cukup kapasitas operasional untuk melaksanakan rencana atau program yang telah disahkan. Manajer publik harus mengetahui batas organisasi mereka sendiri karena semakin besar kapasitas operasional yang dimiliki akan mampu memperbesar nilai atau manfaat kepada sasaran. Manajer public harus mengetahui apakah organisasi mampu melaksanakan program atau rencana tersebut. Tingkat ini berkaitan dengan pegawai, kemampuan pegawai, teknologi, infrastuktur dan sarana prasarana.

Dari berbagai pernyataan di atas, dapat peneliti jabarkan pada dimensi *operational capacity* (kapasitas operasional) bahwa Program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung mempunyai cukup pegawai yang dapat diberdayakan untuk melaksanakan sebuah program ini, dengan pegawai internal yang dimiliki Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 33 pengurus kabupaten/kota, namun fakta dilapangannya tidak

³⁵ Lihat Komitmen Kurangi Angka Kasus Kekerasan Anak, Musa Rajekshah Sepakat Bangun Perlindungan Berbasis Desa. <https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-5081-komitmen-kurangi-angka-kasus-kekerasan-anak-musa-rajekshah-sepakat-bangun-perlindungan-berbasis-des.html>, di akses tanggal. 11 Desember 2023.

semuanya aktif hanya sekitar 5 pengurus LPA kabupaten/ kota yang terlihat aktif, karena memang LPA ini merupakan lembaga independen, tidak menerima gaji dan hanya sukarela maka pegawai yang lainnya pun memiliki kesibukan masing-masing, seperti ada yang sibuk di Partai Politik, Polres, Notaris ataupun Dosen/ Guru. Pegawai internal LPA ini terdiri dari berbagai muspika yang memiliki gerakan hati untuk sama-sama membantu melindungi anak maka mereka bergabung didalam internal LPA ini.

Penempatan pegawai menjadi hal yang sangat penting dalam dimensi ini, tetapi berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara tidak adanya penempatan khusus untuk pegawai dalam menjalankan Program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung ini, peneliti menyadari bahwa penempatan pegawai menjadi hal yang sangat penting dalam dimensi ini, namun Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara belum cermat dalam membagi pegawai pegawainya pada program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung, akibatnya ada beberapa pegawai internal LPA yang kurang aktif. Walaupun demikian masyarakat ataupun mahasiswa bisa ikut bergabung dalam membantu program ini agar anak-anak dapat terselamatkan dari tindak kekerasan pada anak. Para relawan yang siap membantu dan terjun kelapangan ini sebelumnya diberikan beberapa tahapan seperti kemampuan bersosialisasi kemasyarakat, test pengetahuan mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak maupun test kesehatan bagi relawan. Infrastruktur dilapangan yang disebutkan narasumber sebelumnya harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan perangkat desa disana, dan memang beberapa titik desa ada yang

sulit ditempuh jalannya, hal tersebut dapat berakibat pada mundurnya sosialisasi yang akan diberikan untuk masyarakat setempat disana. Peneliti menilai bahwa Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara kurang melakukan survei lebih lanjut ketempat desa-desa diseluruh Provinsi Sumatera Utara dan peneliti juga melihat masih adanya beberapa kecamatan yang belum didatangi oleh pihak dari LPA Kabupaten/ Kota untuk melakukan sosialisasi mengenai Program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung yang dimana memberikan pengetahuan tentang apa saja hak-hak yang harus dimiliki setiap anak, yang pada akhirnya hal tersebut yang akan mengurangi esensi atau penyebaran manfaat yang hendak dicapai.

Teknologi juga sudah dimanfaatkan dengan baik melalui facebook ataupun story whatsapp untuk memberikan informasi kepada Masyarakat ataupun masyarakat dapat menanyakan apapun tentang bagaimana cara pengaduan, berkonsultasi dan lain sebagainya, menurut pengamatan peneliti dengan aktifnya media sosial yang dimiliki LPA Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/ Kota akan memudahkan tujuan dan maksud yang ingin disampaikan tersebar ke masyarakat secara luas. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh LPA Provinsi Sumatera Utara yaitu fasilitas yang belum memadai seperti belum adanya HP/Telepon khusus ataupun kendaraan operasional untuk membantu menangani korban.

Adapun penjabaran kesimpulannya adalah sebagai berikut; Pertama, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara melakukan berbagai pertimbangan untuk mencapai manfaat yang ingin diciptakan dan disebarakan kepada masyarakat khususnya pada anak-anak, mulai dari menetapkan tujuan,

maksud, sasaran dan misi program, walaupun tidak semua komponen tersusun dengan baik. Kedua, Persetujuan atas program yang hendak dilakukan sudah memiliki landasan yang jelas, dan berbicara legalitas program ini tentunya sudah mendapatkan legal yang sah oleh Komnas Perlindungan Anak, tetapi belum mendapatkan legalitas dari Gubernur Sumatera Utara, namun tentunya Pemerintah Provinsi sangat mendukung adanya Gerakan Perlindungan Anak Sekampung hanya saja kurang menjalin kerjasama yang baik oleh LPA Provinsi Sumatera Utara, sehingga baru beberapa organisasi lain yang mendukung adanya program ini. Ketiga, kecermatan dalam penempatan dan pembagian pekerjaan belum terlaksana dengan baik yang mengakibatkan tidak aktifnya beberapa internal Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sehingga penyebaran sosialisasi ke beberapa desa dan kecamatan di Provinsi Sumatera Utara tidak merata, namun pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan citra program sudah dilakukan dengan baik, serta masih luputnya survei lebih lanjut di beberapa desa yang menandakan kurang cermatnya manajer publik di bagian tersebut.

Makna yang kemudian dapat dipahami adalah bahwa manajer public pada penelitian ini yakni Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara di beberapa hal dapat dikatakan telah melakukan pertimbangan yang cermat. Namun terdapat kekurangan yaitu kurangnya keterlibatan beberapa pegawai, dan survei lanjutan di dalam strategi program yang akhirnya mengakibatkan beberapa desa masih banyak yang belum dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung ini, yang mana ini berpengaruh kepada berkurangnya esensi program dan manfaat yang hendak disampaikan.

Tabel I: Hasil Temuan Lapangan

No	Dimensi	Subdimensi	Pembahasan	Temuan di Lapangan
1	<i>Public Value Outcome</i> (Menciptakan Nilai Publik)	Memiliki Tujuan Program yang Jelas	Program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung bertujuan untuk mendekatkan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman bahwa pentingnya melindungi anak	Tujuan dari Gerakan Perlindungan Anak Sekampung sudah dirasakan oleh beberapa masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, diantaranya di Medan, Deliserdang, langkat, Padang Lawas Utara, Batubara, Tobasa, namun masih banyak beberapa Kabupaten/ Kota yang berada di yang belum merasakan adanya sosialisasi dari Gerakan Perlindungan Anak Sekampung
		Memiliki Maksud program yang jelas	Maksud Gerakan Perlindungan Anak Sekampung adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat salah satunya tentang tindakan apa yang harus dilakukan saat	Maksud dari Gerakan Perlindungan Anak Sekampung yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, dengan banyaknya masyarakat yang mulai sadar dan

			dilingkungan mereka terjadi kekerasan pada anak, karena masyarakat memiliki peran serta dalam melindungi anak.	peduli terhadap perlindungan anak dapat meminimalisir tingkat kekerasan pada anak di Provinsi Sumatera Utara,.
		Menetapkan sasaran program dengan tepat	Sasaran program gerakan perlindungan anak sekampung adalah anak yang berumur 0-18 tahun termasuk anak yang didalam kandungan.	Dalam menetapkan sasaran dari program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung ini adalah rasa kemanusiaan yang sadar akan pentingnya terhadap perlindungan anak, selain itu adalah Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, salah satunya terdapat dipasal 72 berisi tentang masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.

		<p>Menetapkan misi program dengan tepat</p>	<p>Misi program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung adalah bersama melindungi anak dengan cara meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang hak-hak anak, dengan banyaknya masyarakat yang mengontrol dan mengawasi lingkungan bermain anak maka dapat menciptakan lingkungan yang ramah anak yang bebas dari intimidasi terhadap anak</p>	<p>Dalam proses penetapan misi dari program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung LPA Provinsi Sumatera Utara, tidak ikut serta dalam perumusannya karena program ini merupakan program nasional yang langsung diciptakan oleh Komnas Perlindungan Anak, sehingga LPA Provinsi Sumatera Utara, tinggal melaksanakan program ini dengan maksud dan tujuan yang sudah dibuat. Tentunya bahwa misi yang sudah ditetapkan sudah melihat kondisi saat ini dan tidak terlepas dari fakta yang ada, seperti Provinsi Sumatera Utara, yang termasuk dalam zona merah bagi anak, sehingga dengan adanya program ini</p>
--	--	---	--	--

				diharapkan dapat meminimalisir kekerasan pada anak.
2	<i>The Authorizing Environment (Legitimas dan Dukungan Lingkungan)</i>	Mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan	Landasan program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 72 yang mencantumkan bahwa masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.	Program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung memiliki landasan yang jelas yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014, dan berbicara legalitas program ini tentunya sudah mendapatkan legal yang sah oleh Komnas Perlindungan Anak, tetapi belum mendapatkan legalitas dari provinsi dan kabupaten kota di wilayah Sumatera Utara, namun tentunya pihak provinsi dan kabupaten/ kota sangat mendukung adanya Gerakan Perlindungan Anak Sekampung hanya saja kurang menjalin kerjasama yang baik ditingkat oleh provinsi dan kabupaten/ kota.

		<p>Mendapatkan dukungan dari lingkungan organisasi</p>	<p>Program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung banyak mendapat dukungan dari lingkungan lain, salah satunya masyarakat, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, P2TP2A Provinsi Sumatera Utara, maupun forum anak.</p>	<p>Bentuk dukungan yang diberikan oleh organisasi lain diantaranya adalah saat dalam menangani kasus kekerasan pada anak dan membutuhkan seorang psikolog untuk membantu menyembuhkan trauma pada anak, P2TP2A memberikan bantuan dengan mendatangkan seorang psikolog yang mereka miliki, karena LPA Provinsi Sumatera Utara, kekurangan sumber daya manusia. Selain itu, bentuk dukungan lainnya seperti menyediakan ruangan crisis-center karena memang fasilitas yang dimiliki LPA Provinsi Sumatera Utara, belum lengkap dan ruangan kantornya pun cukup sempit sehingga tidak memiliki ruangan fisik</p>
--	--	--	---	--

				crisis-center yang cukup.
3	Operational Capacity (Kapasitas Operasional)	Memiliki pegawai untuk melaksanakan program	Pegawai sangat dibutuhkan, karena dengan adanya pegawai maka program dapat terlaksana dengan baik	Pegawai yang dimiliki LPA Provinsi Sumatera Utara, berjumlah 10 orang, namun temuan yang didapat tidak semua pegawai LPA Provinsi Sumatera Utara, aktif hanya beberapa saja hal ini didasarkan karena kurangnya rasa memiliki dan kesadaran dari mereka. Tentunya ini berdampak pada tidak meratanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat setempat.
		Menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan	Penempatan pegawai sangat dibutuhkan agar sesuai dengan tupoksi ataupun keahlian yang mereka miliki.	Pada Program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung tidak ada penempatan khusus dalam pegawai LPA Provinsi Sumatera Utara, dan dibantu dengan LPA di Tingkat Kabupaten/ Kota dan

				Relawan yang sudah tergabung melakukan beberapa tahapan sebelum mereka benar-benar terjun kemasyarakat seperti test kesehatan relawan, ataupun kemampuan berbicara saat terjun kemasyarakat.
		Mengetahui lokasi pelaksanaan program	Mengetahui lokasi yang akan dilaksanakan sosialisasi program terlebih dahulu berkomunikasi dengan perangkat desa yang akan dilakukan sosialisasi GPAS, seperti RT/RW setempat, Kepala Camat atau Pemuda Karang Taruna.	Sosialisasi yang sudah dilakukan oleh LPA Provinsi Sumatera Utara dan LPA di Tingkat Kabupaten/Kota, melakukan sosialisasi di Beberapa Kecamatan yang dianggap rawan terhadap kekerasan anak, sosialisasi juga dilakukan dilingkungan Lembaga Pendidikan. Hanya saja dalam kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan acak belum terprogram dengan baik dalam jadwal pelaksanaannya.

		<p>Menggunakan teknologi dalam melaksanakan program</p>	<p>Teknologi yang digunakan baru mengandalkan media sosial yang mereka miliki, seperti facebook, ataupun story whatsapp.</p>	<p>Tidak adanya teknologi khusus yang digunakan dalam melaksanakan program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung, selain mengandalkan media sosial yang dimiliki, mereka datang ke kecamatan yang akan dilakukan sosialisasi dan memberi tahu kepada Camat, RW kemudian RT setempat, sehingga informasi dapat mudah tersebar. Temuan lainnya bahwa LPA Provinsi Sumatera Utara, tidak memiliki HP khusus untuk menangani korban kekerasan, melainkan masih menggunakan hp pribadi untuk membantu menangani korban</p>
--	--	---	--	---

		Menggunakan kendaraan dalam menangani korban	LPA Provinsi Sumatera Utara, merupakan lembaga independen sehingga tidak memiliki kendaraan untuk menangani korban.	Selain tidak adanya HP/Telephone khusus, LPA Provinsi Banten maupun Provinsi Sumatera Utara, tidak memiliki kendaraan operasinol masih menggunakan kendaraan pribadi, hal ini dikarenakan belum terfasilitasinya beberapa sarana maupun prasarana.
		Mengandalkan dana Swadaya dan Pribadi	Dalam aktifitasnya, pengurus LPA Provinsi Sumatera Utara menggunakan dana yang diperoleh dari swadaya dan bahkan dari dana pribadi pengurus LPA, hingga saat penelitian ini dilakukan LPA Provinsi Sumatera Utara tidak pernah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.	Tidak adanya sumber dana tetap atau bantuan dari Pemerintah/ Kabupaten Kota menyebabkan LPA Provinsi Sumatera Utara dan LPA di Tingkat Kabupaten Kota tidak maksimal dalam menjalankan aktifitasnya, seperti pendampingan hukum kepada korban, sosialisasi, dan program nasional seperti program Gerakan Perlindungan Anak

				Sekampung.
--	--	--	--	------------

2. Peran LPA Provinsi Sumatera Utara Terhadap Kebutuhan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Kekerasan

Melihat tingginya angka kasus kekerasan anak di Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun terakhir³⁶, maka peran serta semua pihak sangat diperlukan dalam melindungi hak-hak anak serta menekan angka kekerasan anak, dan hal ini jugalah yang menjadi latar belakang dibentuknya Lembaga Perlindungan Anak, dengan berperan sebagai berikut:

- a) Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, terdapat berbagai kegiatan dalam pelaksanaannya antara lain sosialisasi, seruan aksi memperingati hari anak serta menyebarkan informasi melalui sosial media terkait forum anak. Untuk meningkatkan eksistensi forum anak mengajak masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus, berperan sebagai pelopor, mensosialisasikan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta peka dan sigap dalam merespon permasalahan terkait dengan kasus yang terjadi pada anak.³⁷

³⁶ Menurut data dari Sistem Informasi Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan periode 1 Januari-9 Juni 2021, setidaknya ada 3.314 kasus kekerasan anak yang terjadi, dengan total korban sebanyak 3.683 orang.. Lihat <https://www.merdeka.com/sumut/kekerasan-pada-anak-di-sumut-saat-pandemi-cukup-tinggi-ini-faktor-penyebabnya.html>, diakses tanggal 05 Desember 2023. Bahkan Provinsi Sumatera Utara masuk 5 (lima) besar kasus kekerasan pada anak terbanyak tahun 2021. Lihat <https://sumut.idntimes.com/news/indonesia/arifin-alamudi/sumut-masuk-5-besar-kasus-kekerasan-pada-anak-terbanyak-tahun>, diakses tanggal 05 Desember 2023.

³⁷ Suheri, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan, Wawancara, Medan 22 Desember 2023.

- b) Peran pendamping yaitu berkolaborasi antara Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dengan dinas atau instansi terkait sesuai dengan tupoksinya. Salah satunya dengan dinas kesehatan yaitu melaksanakan sosialisasi terkait dengan kesehatan anak, pernikahan dini, pola hidup sehat dan sebagainya. Kemudian, dalam mewujudkan program kerja Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dengan dinas terkait tidak terlepas dari masyarakat demi terlaksananya program kerja yang sudah dicanangkan.³⁸
- c) Peran fasilitator dalam proses pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) diantaranya yaitu menjembatani dengan dinas terkait, mengikuti kegiatan dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat nasional serta bertanggung jawab akan terlaksananya kegiatan yang dilakukan. Adapun tugas pokok dari fungsi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yaitu sebagai wadah aspirasi dan penyampaian suara atau hak anak kepada pemerintah atau dinas terkait, mensosialisasikan terkait dengan ruang ramah anak serta fungsi *controlling* terhadap anak. Kemudian, untuk proses pengaduan kepada forum anak dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan datang ke sekretariat forum anak dan secara tidak langsung (online) melalui website yang sudah disediakan.³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

3. Faktor Penghambat dan Pendukung LPA Provinsi Sumatera Utara dalam Penanganan Masalah Kekerasan Pada Anak

Tentunya dalam melakukan perannya untuk menangani masalah kekerasan pada anak, bagi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Utara yang memiliki prosedur yang dapat dikatakan baik pun, ternyata tidak menutup kemungkinan mengalami kesulitan selama prosesnya. Secara umum, penghambat kinerja Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi masalah kekerasan pada anak adalah kurang kuatnya kerjasama yang baik dari semua pihak dalam menyikapi masalah kekerasan pada anak. Namun, secara spesifik faktor yang paling sering menjadi penghambat Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Utara dalam menangani kasus di antaranya adalah:

- a) Kurang kooperatifnya keluarga korban;
- b) Keterbatasan fisik dan mental korban;
- c) Peran media massa yang berlebihan.⁴⁰

Selain berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Utara dalam menangani masalah kekerasan pada anak tersebut, perlu diingatkan kembali bahwa menangani masalah sosial mengenai kasus kekerasan pada anak sebenarnya adalah tanggung jawab semua pihak, tidak hanya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Utara tapi juga oleh keluarga sendiri, masyarakat secara umum, lembaga pendidikan, juga pemerintah sebagai pemegang kunci kebijakan.

⁴⁰ *Ibid.*

E. Konsep Pengaturan Hukum yang Ideal Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan di Indonesia

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Belum Mencerminkan Kemashlahatan

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban di Indonesia saat ini belum mencerminkan nilai keadilan dan kemashlahatan. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dan khususnya dalam hal kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia saat ini masih belum baik/maksimal, dikarenakan dalam melihat kasus kekerasan dan khususnya dalam hal kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Namun dalam permasalahan ini, tidak pernah ada parameter jelas terkait kejahatan luar biasa tersebut.

Perlindungan saat ini lebih mengutamakan hukuman pada pelaku, padahal justru dampak yang ditimbulkan saat anak menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual sangat luar biasa. Selain luka fisik juga berdampak pada kondisi psikis dalam jangka panjang. Anak-anak korban kekerasan seksual juga cenderung mengalami gangguan perkembangan kognitif, kesulitan emosional, anoreksia, sulit menjalin relasi dengan orang lain hingga ketakutan terbesar adalah menjadi predator di kemudian hari.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dari hukum pidana khususnya di persidangan ternyata masih belum mengutamakan kepentingan anak sebagai korban kejahatan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual bahkan malah sebaliknya, bahwa kenyataannya malah mengesampingkan kepentingan anak yang menjadikan anak sebagai korban

untuk kedua kali karena tidak ada perlindungan terhadap anak korban tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih banyak mengatur mengenai hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana (terdapat dalam Pasal 3 sampai Pasal 88),⁴¹ sedangkan hak-hak anak sebagai korban secara eksplisit hanya diatur dalam 2 Pasal saja (Pasal 90 dan Pasal 91, hak yang diberikan berupa upaya rehabilitasi sosial dan medis, jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial, kemudahan untuk mendapatkan informasi). Itu artinya bahwa Pengaturan perlindungan anak saat ini tersebut belum mengimplementasikan UUD NRI 1945 dalam Pasal 28 B ayat (2), yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Jelas sekali bahwa kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan anak korban kejahatan kekerasan anak khususnya terkait kekerasan seksual tersebut masih belum berbasis nilai kemashlahatan dan keadilan.

2. Upaya Hukum Ideal oleh LPA Provinsi Sumatera Utara dalam Mengawal Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Kemashlahatan

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan bagi lembaga perlindungan anak. Adapun rekomendasi peneliti sebagai upaya-upaya hukum oleh lembaga-lembaga pemerhati atau perlindungan anak dalam memberikan

⁴¹ Lihat Pasal 3 hingga Pasal 88 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih banyak mengatur mengenai hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dari pada mengatur hak-hak anak sebagai korban kekerasan yang hanya di atur dalam 2 pasal saja yaitu, Pasal 90-91.

perlindungan anak bagi korban dalam kasus kekerasan dalam hal ini khususnya kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

- a) Kepada LPA agar meningkatkan upaya dalam meminimalkan tindakan kejahatan kepada anak dengan menjalin kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan lembaga pemerintah terkait lainnya dalam melakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala.
- b) Kepada LPA diharapkan meningkatkan sosialisasi dilingkungan pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan Camat RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat, serta menetapkan dan melaksanakan sanksi sosial yang memberatkan kepada pelaku tindak kekerasan kepada anak dilingkungannya berada.
- c) Sebagai upaya yang dilakukan dalam meminimalkan tindakan kejahatan kepada anak, maka pentingnya bagi LPA Provinsi Sumatera Utara, dalam meningkatkan perannya dengan bekerjasama dengan dinas sosial dalam melakukan sosialisasi ke kampus dan sekolah-sekolah.
- d) Kepada LPA khususnya Provinsi Sumatera Utara menyediakan SDM yang mempunyai secara jumlah dan profesional dibidang kerjanya, tentunya dalam hal ini LPA Provinsi Sumatera Utara hendaknya melakukan rekrutmen dan melakukan pelatihan-pelatihan kepada pengurus/

pegawai demi terlaksananya kegiatan perlindungan anak yang sesuai dengan yang dicita-citakan.

- e) Kepada pemerintah hendaknya membuat regulasi pendanaan kepada organisasi pemerhati anak seperti LPA yang belum terakreditasi dalam memberikan bantuan dana sehingga LPA khususnya Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan anak lebih dapat bekerja secara maksimal.

Upaya LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Provinsi Sumatera Utara ini sejalan dengan tujuan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dengan pendekatan berbasis kemashlahatan. Prinsip kemashlahatan dalam Islam mencakup perlindungan terhadap lima aspek fundamental: agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks perlindungan anak, fokus utamanya adalah pada *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa).

- 1) *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal): untuk memberikan perlindungan akal, *hifz al-'aql* dengan melakukan:
 - a. Edukasi dan pengembangan psikologis:
 - Program Konseling dan Terapi: Menyediakan layanan konseling dan terapi untuk membantu pemulihan psikologis anak korban kekerasan, memastikan mereka dapat melanjutkan pendidikan dan pengembangan kognitif dengan baik.

- Edukasi tentang Hak Anak: Mengadakan program pendidikan yang mengajarkan anak-anak tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari kekerasan, membantu mereka membangun kesadaran dan kemampuan berpikir kritis.

b. Pencegahan Pengaruh Negatif:

- Kampanye Anti-Kekerasan: Melaksanakan kampanye kesadaran masyarakat tentang dampak negatif kekerasan terhadap perkembangan mental dan kognitif anak.
- Pelatihan untuk Orang Tua dan Guru: Menyediakan pelatihan bagi orang tua dan guru untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mental anak.

2) *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), untuk memberikan perlindungan akal, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dengan melakukan:

a. Perlindungan dan Pengawasan:

- Pusat Penampungan Aman: Membangun dan mengelola pusat penampungan sementara bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, memastikan mereka berada di lingkungan yang aman dan terlindungi.
- Pengawasan dan Monitoring: Menerapkan sistem pengawasan untuk memantau kondisi anak-anak yang berada dalam perlindungan LPA, termasuk kunjungan rutin ke rumah dan sekolah.

b. Rehabilitasi dan Reintegrasi:

- Program Rehabilitasi: Menyediakan program rehabilitasi yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial untuk membantu anak-anak korban kekerasan kembali ke kehidupan normal.
- Dukungan Keluarga: Melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi dan memberikan bimbingan kepada orang tua untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak mereka.

3) *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa) untuk memberikan perlindungan akal, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dengan melakukan:

a. Tindakan Perlindungan Darurat:

- Respon Cepat: Menerapkan mekanisme tanggap darurat untuk menanggapi laporan kekerasan terhadap anak secara cepat dan efektif, memastikan anak-anak segera mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan.
- Penegakan Hukum: Bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan pelaku kekerasan diadili dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan efek jera dan melindungi anak dari ancaman lebih lanjut.

b. Kesehatan Fisik dan Mental:

- Layanan Medis: Memberikan akses ke layanan medis bagi anak-anak korban kekerasan untuk menangani cedera fisik dan memastikan kesehatan mereka.

- Program Pemulihan Psikologis: Menyediakan program pemulihan psikologis untuk membantu anak-anak mengatasi trauma dan meningkatkan kesejahteraan emosional mereka.

Dengan menerapkan upaya hukum ideal ini berdasarkan prinsip *hifz al- 'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-nafs*, LPA Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan perlindungan yang lebih holistik dan berkelanjutan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan, sesuai dengan prinsip kemashlahatan yang menekankan pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak.

Upaya ini bagi peneliti merupakan langkah optimalisasi terhadap bantuan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan oleh lembaga pemerhati anak atau perlindungan anak seperti LPA khususnya Provinsi Sumatera yang sudah dilakukan bagi para penegak hukum dan dibantu oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan. Bantuan hukum di dalam Negara hukum merupakan sebagian sarana menegakkan hukum itu sendiri, terutama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, di mana *justisiabelen* akan mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam beracara di pengadilan.⁴² Demikian halnya dengan perjuangan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti LPA khususnya Provinsi Sumatera, DP3APM, Posbakum, dan Dinas Sosial dalam membela kepentingan anak sebagai korban kejahatan agar maksimal untuk memberi keadilan bagi anak.

⁴² Budi Sastra Panjaitan, *Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan*, *Doktrina: Journal of Law*, 2 (1) April 2019, h. 47

3. Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban sebagai Korban Kekerasan di Indonesia Saat Ini

a. Kelemahan Substansi Hukum;

Berdasarkan Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang ditunda sampai waktu tertentu dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.

Apabila Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut, maka sidang batal demi hukum. Hal tersebut di atas tentunya menimbulkan ketidakadilan bagi anak korban kejahatan kekerasan terhadap anak khususnya dalam hal kekerasan seksual. Anak sebagai korban kekerasan terhadap anak yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya membutuhkan orang yang dia percayai berada di dekatnya pada saat sidang berlangsung. Hal ini seharusnya sidang Anak tersebut dijadwal ulang dan/atau dilakukan pemanggilan paksa oleh Jaksa Penuntut Umum atas perintah Hakim.

Rumusan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih menunjukkan kurang seriusnya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban kekerasan khususnya kekerasan seksual di Indonesia. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan kekerasan seksual dalam Rumusan Pasal 88 UU Perlindungan Anak tersebut saat ini masih belum menerapkan nilai kemashlahatan dan berkeadilan. Selain ancaman hukuman

pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dinilai masih rendah juga kurang melihat dampak yang ditimbulkan saat anak menjadi korban kejahatan seksual sangat luar biasa. Selain luka fisik juga berdampak pada kondisi psikis dalam jangka panjang, juga karena pidana ganti rugi bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual dinilai masih terlalu rendah dibandingkan dengan kondisi anak dalam menyongsong masa depannya kembali.

Selain itu fakta yang terjadi di lapangan saat ini, bahwa restitusi jarang dibayarkan kepada korban jika mengacu hanya pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi. Yang biasanya terjadi adalah bahwa pelaku tidak mau membayar dan tidak sanggup membayar. Dalam praktek sangat jarang pelaku mau membayarkan restitusi karena ancaman pidananya masih rendah dan dendanya juga masih dinilai kecil dibanding dengan kerugian yang diderita anak korban kejahatan seksual tersebut dalam jangka panjang mencapai masa depannya. Oleh sebab itu perlu dikuatkan dengan merevisi Rumusan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b. Kelemahan Struktur Hukum;

Fakta yang terjadi di lapangan, terdapat adanya perlakuan dan perlindungan hukum yang tidak baik dari aparat penegak hukum. Kenyataannya bahwa aparat penegak hukum dinilai kurang berperspektif terhadap anak korban kekerasan seksual, sehingga menjadikan kelemahan-kelemahan dalam menangani kasus

tindak pidana kejahatan n kekerasan seksual terhadap anak. Kelemahan-kelemahan tersebut di tingkat kepolisian ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dirasa memojokkan korban, Penyidik bersikap pasif, artinya korban dibebani untuk mengumpulkan bukti sendiri. Pada Tingkat Kejaksaaan juga tidak menjalin komunikasi yang baik dengan anak korban kekerasan seksual atau pendamping dan tidak mau menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus tersebut. Di tingkat Pengadilan Hakim dalam memberikan pertanyaan memojokkan korban (asumsi subyektif/ bias jender yang *blaming the victim*) dan dianggap ikut andil dalam peristiwa itu, tidak jarang hakim membentak korban pada saat memberikan kesaksian, tidak menjadikan trauma atau gangguan psikis yang dialami korban akibat kekerasan seksual yang dialaminya sebagai pertimbangan untuk memberatkan pelaku.

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Disisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, anak korban masih menggunakan/memakai toga atau atribut kedinasan. Dalam pemeriksaan tidak dimintai catatan psikologis anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Anak korban tidak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak, ruang tunggu sidang anak tidak dipisahkan dari ruang sidang orang

dewasa. Waktu sidang anak tidak didahulukan dari orang dewasa, penjadwalan sidang tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan, yang mana jadwal sidang yang diberikan pagi namun padang akhirnya sore hari baru sidang dilaksanakan.

Dalam sidang, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping untuk mendampingi anak korban namun pada kenyataannya hakim menolak adanya pendamping dengan alasan ketidaknyamanan dan kelancaran sidang.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang dapat membuat sidang batal demi hukum adalah tidak hadirnya Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan, ketidak hadiran orang tua/wali atau pendamping tidak akan membatalkan sidang tetapi tentunya anak korban yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya membutuhkan orang yang dia percayai berada didekatnya pada saat sidang berlangsung.

c. Kelemahan Kultur/ Budaya Hukum;

Kelemahan dalam perlindungan korban kekerasan seksual ini adalah kurangnya informasi dari korban karena trauma psikologis yang dialami korban dan menyebabkan korban cenderung pendiam. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak korban ketika ada kasus kekerasan seksual terjadi kepada keluarga mereka, sehingga aduan atau laporan baru sampai kepada mereka ketika si korban sudah mengalami trauma berat.

Kelemahan yang lain adalah masih kuatnya rasa persaudaraan dan toleransi yang diberikan oleh pihak korban kepada si pelaku, sehingga seringkali kasus kekerasan seksual ini diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Kelemahan juga karena kurangnya fasilitas pendukung yang tersedia.

Harapan masyarakat penegakan hukum yang konsisten harus terus diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, karena masyarakat ialah faktor yang sangat berperan aktif mendukung proses penegakan hukum.

Pada akhir-akhir ini di media masa banyak masalah yang timbul seperti adanya mafia hukum, yang dimana hukum digunakan sebagai alat kekuasaan bagi mereka yang menjadi oknumnya sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum berkurang.

Pada kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan ada juga disebabkan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum, serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Kelemahan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan di Indonesia, jika ditinjau dalam konteks perlindungan anak sebagai korban kekerasan, maka kepastian hukum dimaksud berarti adanya aturan yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, dan perlindungan yang efektif bagi anak-anak tersebut. Sebagaimana berikut:

a) Kelemahan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum:

1) Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi:

- Regulasi yang Belum Memadai: Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak, masih terdapat kekurangan dalam detail dan spesifikasi yang diperlukan untuk berbagai jenis kasus kekerasan terhadap anak.
- Implementasi yang Tidak Konsisten: Di banyak daerah, implementasi undang-undang perlindungan anak tidak konsisten. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya, pelatihan, dan komitmen dari pihak berwenang.

2) Kurangnya Penegakan Hukum yang Tegas:

- Proses Hukum yang Lambat: Proses hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak seringkali berjalan lambat, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi korban dan keluarga mereka.
- Sanksi yang Tidak Memadai: Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku seringkali dianggap tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, tidak memberikan efek jera, dan kurang melindungi hak-hak korban.

b) Kurangnya Sumber Daya dan Infrastruktur:

- Minimnya Sumber Daya: Lembaga Perlindungan Anak di berbagai daerah seringkali kekurangan sumber daya manusia, finansial, dan fasilitas untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif.

- Infrastruktur yang Tidak Memadai: Kurangnya fasilitas yang memadai untuk rehabilitasi dan perlindungan anak korban kekerasan, seperti rumah aman dan pusat konseling, menghambat perlindungan yang efektif.

c) Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga:

- Kerjasama yang Lemah: Kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial, menyebabkan penanganan kasus yang tidak terintegrasi dan berpotensi memperpanjang penderitaan anak korban.
- Sistem Rujukan yang Buruk: Sistem rujukan dan pelaporan yang tidak efektif menyebabkan banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak terdeteksi atau tidak ditangani dengan tepat.

d) Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Hukum:

- Kesadaran Masyarakat Rendah: Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap anak masih rendah, mengakibatkan banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan atau diselesaikan secara adat tanpa melibatkan penegak hukum.
- Pendidikan Hukum yang Terbatas: Pendidikan hukum bagi masyarakat, termasuk anak-anak dan keluarga mereka, kurang memadai, sehingga banyak yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau cara mendapatkan perlindungan hukum.

4. Rekonstruksi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Indonesia Berbasis Kemashlahatan

Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di Indonesia saat ini yang berbasis kemashlahatan, sebagai berikut;

a. Rekomendasi: Strategi LPA dalam Mengawal Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Berbasis Kemashlahatan

Berikut ini adalah strategi LPA yang dihubungkan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) yang peneliti sebut dengan strategi gerakan peduli anak berbasis kemashlahatan:

Penguatan Internal LPA:

1. Pelatihan dan Pendidikan Staf:

- *Hifz al-nafs*: Meningkatkan kompetensi staf dalam menangani kasus kekerasan memastikan penanganan yang cepat dan tepat, sehingga melindungi jiwa anak-anak dari bahaya fisik dan mental.
- *Hifz al-nasl*: Staf yang terlatih mampu memberikan dukungan yang diperlukan untuk mempertahankan integritas keluarga dan melindungi masa depan anak sebagai generasi penerus.

2. Sistem Manajemen Kasus:

- *Hifz al-nafs*: Sistem manajemen kasus yang efektif memungkinkan pemantauan dan intervensi cepat untuk melindungi anak dari ancaman kekerasan.
- *Hifz al-nasl*: Mengelola kasus dengan baik membantu memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan mendukung, penting untuk kelangsungan keturunan.

Kerjasama dan Kolaborasi:

1. Kolaborasi dengan Pemerintah

- *Hifz al-nafs*: Kerjasama dengan pemerintah memastikan akses ke layanan kesehatan, keselamatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk melindungi kehidupan anak.
- *Hifz al-nasl*: Dukungan pemerintah membantu dalam menyediakan layanan yang menjaga stabilitas keluarga dan memastikan anak-anak dapat tumbuh dengan dukungan yang mereka butuhkan.

2. Kemitraan dengan LSM dan Komunitas:

- *Hifz al-nafs*: Kolaborasi dengan LSM menyediakan jaringan dukungan yang lebih luas untuk intervensi cepat dalam kasus kekerasan, melindungi jiwa anak-anak.
- *Hifz al-nasl*: LSM dan komunitas dapat memberikan program dan dukungan yang membantu anak-anak dan keluarga mereka, memastikan kelangsungan dan kesejahteraan keturunan.

Penyediaan Layanan dan Dukungan:

1. Layanan Konseling dan Psikologis:

- *Hifz al-nafs*: Layanan konseling membantu anak-anak pulih dari trauma, melindungi kesehatan mental dan emosional mereka yang penting untuk kelangsungan hidup.
- *Hifz al-nasl*: Konseling keluarga membantu memperbaiki hubungan dalam keluarga dan memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung.

2. Bantuan Hukum:

- *Hifz al-nafs*: Bantuan hukum memastikan anak-anak mendapatkan keadilan dan perlindungan dari ancaman hukum, menjaga keselamatan mereka.
- *Hifz al-nasl*: Membantu keluarga dalam proses hukum memastikan stabilitas keluarga dan melindungi hak-hak anak sebagai anggota keluarga.

Advokasi dan Edukasi Publik:

1. Kampanye Kesadaran:

- *Hifz al-nafs*: Kampanye kesadaran meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak kekerasan terhadap anak, membantu mencegah kekerasan dan melindungi kehidupan anak-anak.
- *Hifz al-nasl*: Edukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai bagian dari generasi penerus.

2. Edukasi dan Sosialisasi:

- *Hifz al-nafs*: Edukasi tentang hak-hak anak dan cara melindunginya membantu mencegah kekerasan dan melindungi jiwa anak-anak.
- *Hifz al-nasl*: Mengedukasi keluarga dan masyarakat tentang perlindungan anak membantu memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman, penting untuk keberlanjutan generasi.

Pengawasan dan Evaluasi:

1. Sistem Pelaporan dan Monitoring:

- *Hifz al-nafs*: Sistem pelaporan yang efektif memungkinkan deteksi dini dan intervensi dalam kasus kekerasan, melindungi kehidupan anak-anak.
- *Hifz al-nasl*: Monitoring yang berkelanjutan memastikan bahwa anak-anak dan keluarga mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesejahteraan.

2. Evaluasi Program:

- *Hifz al-nafs*: Evaluasi program membantu memastikan bahwa layanan yang diberikan efektif dalam melindungi jiwa anak-anak.
- *Hifz al-nasl*: Evaluasi juga membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas keluarga.

Pendekatan Berbasis Komunitas:

1. Pembentukan Komunitas Peduli Anak:

- *Hifz al-nafs*: Komunitas yang peduli terhadap perlindungan anak membantu menciptakan jaringan dukungan yang dapat merespons cepat dalam situasi krisis, melindungi jiwa anak-anak.
- *Hifz al-nasl*: Dukungan komunitas membantu menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga, memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung.

2. Dukungan Keluarga:

- *Hifz al-nafs*: Dukungan bagi keluarga membantu mengatasi dampak kekerasan, menjaga kesejahteraan fisik dan mental anak-anak.
- *Hifz al-nasl*: Dukungan ini juga membantu memastikan bahwa keluarga dapat tetap utuh dan stabil, penting untuk kelangsungan keturunan yang sehat.

Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya:

1. Fasilitas Pendukung:

- *Hifz al-nafs*: Fasilitas seperti rumah aman menyediakan tempat perlindungan sementara bagi anak-anak yang terancam, melindungi mereka dari bahaya fisik dan mental.
- *Hifz al-nasl*: Fasilitas ini juga memberikan lingkungan yang stabil dan mendukung bagi anak-anak, penting untuk kelangsungan keluarga dan generasi mendatang.

2. Sumber Daya Keuangan:

- *Hifz al-nafs*: Pengelolaan sumber daya keuangan yang baik memastikan bahwa program perlindungan anak dapat terus beroperasi, menyediakan layanan yang diperlukan untuk melindungi jiwa anak-anak.
- *Hifz al-nasl*: Sumber daya yang cukup juga membantu menyediakan dukungan yang berkelanjutan bagi keluarga, memastikan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan mendukung.

Dengan strategi berdasarkan kemashlatan yang dikaitkan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, diharapkan LPA dapat lebih efektif dalam melindungi dan mengawal hak anak sebagai korban kekerasan sesuai dengan prinsip kemashlahatan yang diajukan oleh Al-Syatibi.

b. Rekonstruksi Nilai;

Merekonstruksi nilai kebijakan hukum terhadap perlindungan hukum anak korban kekerasan terutama anak sebagai korban kekerasan seksual, karena dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu keadilan restoratif.

Dalam Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Apabila orang tua/Wali dan/atau pendamping yang tidak hadir, seharusnya dilaksanakan penjadwalan ulang sidang anak dan Hakim wajib memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya melakukan pemanggilan paksa terhadap orang tua/Wali dan/atau pendamping yang tidak hadir dalam sidang sebelumnya, dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan untuk menghadiri jadwal ulang sidang anak tersebut.

Restitusi anak korban kejahatan seksual juga lebih penting daripada hanya memperdebatkan hukuman pada pelaku. Persoalan yang jauh lebih penting, apa yang harus dilakukan terhadap korban, pemerintah dan pihak berwajib harus memastikan restitusi diberikan kepada setiap korban.

Adapun polisi harus proaktif memproses pengajuannya sejak tahap penyidikan. Rumusan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih menunjukkan kurang seriusnya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban kekerasan khususnya terkait kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan khususnya kekerasan seksual dalam Rumusan Pasal 88 UU Perlindungan Anak tersebut saat ini masih belum berkeadilan dan belum menerapkan kemashalatan. Selain ancaman hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan anak dinilai masih rendah, juga kurang melihat dampak yang ditimbulkan saat anak menjadi korban kejahatan seksual sangat luar biasa. Selain luka fisik juga berdampak pada kondisi psikis dalam jangka panjang, juga karena pidana ganti rugi bagi anak korban kejahatan pedofilia dinilai masih terlalu rendah dibandingkan dengan kondisi anak dalam menyongsong masa depannya Kembali.

c. Rekonstruksi Norma Hukum;

1. Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak setelah direkonstruksi berbunyi sebagai berikut:

**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pasal 55

- 1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.

- 2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang ditunda sampai waktu tertentu dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- 3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak **akan dijadwal ulang dan/atau dilakukan pemanggilan paksa oleh Jaksa Penuntut Umum atas perintah Hakim.**

2. Rumusan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, setelah direkonstruksi berbunyi sebagai berikut:

**Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak**

Pasal 88

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan **pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima) milyar**”.

3. Temuan Teori Hukum Baru;

Adapun penemuan teori hukum barunya adalah: **Teori Kemashalahatan Anak Berdasarkan Pancasila**, artinya suatu perlindungan anak yang terbaik buat anak korban kejahatan dengan wajib menghadirkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak untuk dilaksanakannya sidang anak dan memberikan ganti rugi bagi anak korban kejahatan yang diperhitungkan dengan

kondisi anak korban dalam menyongsong masa depannya kembali agar berkeadilan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan kajian dan teori ini, maka Pemerintah Indonesia, khususnya eksekutif dan legislatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam xlii Pasal 55, bahwa dalam Pasal tersebut tentunya anak korban yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya membutuhkan orang yang dia percayai berada di dekatnya pada saat sidang berlangsung. Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, sidang Anak akan dijadwal ulang dan/atau dilakukan pemanggilan paksa oleh Jaksa Penuntut Umum atas perintah Hakim.

Pemerintah Indonesia, khususnya eksekutif dan legislatif untuk merevisi Rumusan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menjadi berbunyi: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima) milyar.”

Semua penegak hukum khususnya Kepolisian, agar dapat meningkatkan pengetahuannya. Oleh karena sampai saat ini di Kepolisian masih banyak yang belum mengetahui apa saja yang seharusnya menjadi hak-hak anak korban kejahatan seksual, khususnya masalah ganti rugi. Sebagai orang tua, sekolah dan masyarakat perlu mengupayakan agar tindak kejahatan Pedofilia tersebut sebisa mungkin dicegah dan diatasi.